



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 396/PID/2024/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teuku Indra Yoesdiansyah, S.K.M., S.H. Alias Popon Bin T. M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 31 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Juned, Dusun Delima, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
9. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hermanto, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Pengacara HERMANTO, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 2 Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang dengan Register Nomor W1.U6/9/HK.04.10/ SK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 396/PID/2024/ PT BNA tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/PID/2024/ PT BNA tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang Nomor Register Perkara: PDM-03/SABANG/EOH/05/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEUKU INDRA YOESDIANSYAH Alias POPON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan dengan ancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 368 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEUKU INDRA YOESDIANSYAH Alias POPON dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening: 7186967318 Atas Nama: DENNI YUSHERIANDA.
  2. 1 (satu) lembar Screenshot Pesan Whatsapp percakapan antara saksi DENNI YUSHERIANDA Bin RUSLI MUHAMMAD dengan Terdakwa TEUKU INDRA YOESDIANSYAH Alias POPON dengan nomor 082294230877 yang berisikan pengiriman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan keterangan bantuan kegiatan disabang.
  3. 4 (empat) lembar Screenshot Pesan Whatsapp percakapan dari Terdakwa TEUKU INDRA YOESDIANSYAH Alias POPON.
  4. 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saksi Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan saksi SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.33 Wib
  5. 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saksi Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan saksi SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.53.
  6. 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saksi Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan saksi SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.55 Wib.
  7. 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara Saudara Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan Saudara SUHENDRO, S.T. dengan

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.33 Wib.

8. 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara Saudara Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan Saudara SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.53.

9. 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara Saudara Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan Saudara SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.55 Wib.

(barang bukti 1 s/d 9 tetap terlampir dalam berkas perkara)

10.1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S23 Ultra warna hitam, nomor serial: RRCW2011BVL, Imei 1: 357923970044733 dan Imei 2: 358573750044731.

(Barang Bukti 10 dirampas untuk dimusnahkan)

11.1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J8 Ultra warna hitam, nomor serial: RR8K70KQN5M, Imei 1: 359205090682123 dan Imei 2: 359206090682121, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor: 082364186845.

12.1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna hitam, nomor serial: XYM3W35YCY, Model: MLLD3PA/A, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor: 081272490482.

(Barang Bukti 11 s/d 12 dikembalikan kepada saksi DENNI YUSHERIANDA Bin RUSLI MUHAMMAD)

13.1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus, Model: MN4M2PA/A hitam, nomor serial: FCCCG6BXHFY7Y, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor: 08296700800 dan Nomor Whatshapp: 08126953566 (Barang bukti 13 dikembalikan kepada saksi Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Indra Yoesdiansyah, S.K.M., S.H. Alias Popon Bin T. M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening: 7186967318 Atas Nama: DENNI YUSHERIANDA;
  - 1 (satu) lembar Screenshot Pesan Wahtsapp percakapan antara saksi DENNI YUSHERIANDA Bin RUSLI MUHAMMAD dengan Terdakwa TEUKU INDRA YOESDIANSYAH Alias POPON dengan nomor 082294230877 yang berisikan pengiriman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) dengan keterangan bantuan kegiatan disabang;
  - 4 (empat) lembar Screenshot Pesan Wahtsapp percakapan dari Terdakwa TEUKU INDRA YOESDIANSYAH Alias POPON;
  - 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saksi Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan saksi SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.33 Wib;
  - 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saksi Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan saksi SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.53;
  - 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan pesan singkat melalui

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp antara saksi Ir. SAWIDAR, ST., MT., Bin Alm. SAMIUN dengan nomor HP 08126953566 dan saksi SUHENDRO, S.T. dengan nomor HP 085296700800, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.55 Wib;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S23 Ultra warna hitam, nomor serial: RRCW2011BVL, Imei 1: 357923970044733 dan Imei 2: 358573750044731;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J8 Ultra warna hitam, nomor serial: RR8K70KQN5M, Imei 1: 359205090682123 dan Imei 2: 359206090682121, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor: 082364186845;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna hitam, nomor serial: XYM3W35YCY, Model: MLLD3PA/A, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor: 081272490482;

Dikembalikan kepada Saksi DENNI YUSHERIANDA Bin RUSLI MUHAMMAD;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus, Model: MN4M2PA/A hitam, nomor serial: FCCCG6BXHFY7Y, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor: 08296700800 dan Nomor Whatshapp: 08126953566 Dikembalikan kepada Saksi Ir. SAWIDAR, ST.,MT Bin Alm. SAMIUN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.B/2024/PN Sab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 16/Pid.B/2024/ PN Sab tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.B/2024/PN Sab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 16/Pid.B/2024/ PN Sab tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 30 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 30 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 17 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 17 September 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 28 Agustus 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 16/Pid.B/2024/PN Sab Tanggal 21 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa T. INDRA YOESDIANSYAH, SKM., SH ALIAS POPON BIN T.M YUSUF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Membebaskan Terdakwa T. INDRA YOESDIANSYAH, SKM., SH ALIAS POPON BIN T.M YUSUF dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle Rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa T. INDRA YOESDIANSYAH, SKM., SH ALIAS POPON BIN T.M YUSUF dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Pemohon Banding/Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa T. INDRA YOESDIANSYAH, SKM., SH ALIAS POPON BIN T.M YUSUF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
3. Membebaskan Terdakwa T. INDRA YOESDIANSYAH, SKM., SH ALIAS POPON BIN T.M YUSUF dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle Rechtsvervolging*) .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan nama baik Terdakwa T. INDRA YOESDIANSYAH, SKM., SH ALIAS POPON BIN T.M YUSUF dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Mebebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang dan menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap perbuatan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala hal sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 21 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TEUKU INDRA YOESDIANSYAH, S.K.M., S.H Alias POPON Bin T. M. YUSUF dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum. dan Aimafni Arli, S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Syamsyah S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

1. Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

D.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

D.t.o

2. Aimafni Arli, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

D.t.o

Syamsyah S.H.

Halaman **11** dari **11**. Putusan Nomor 396/PID/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)